

## Peran Litigasi Kenegaraan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum di Indonesia

Rasji<sup>1</sup> Angelina Jacqueline Sugiarto<sup>2</sup> Jessica Chua<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [angelina.205230021@stu.untar.ac.id](mailto:angelina.205230021@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[jessica.205230151@stu.untar.ac.id](mailto:jessica.205230151@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Litigasi kenegaraan merupakan salah satu penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia yang berperan sangat penting dalam pembentukan kebijakan hukum. Litigasi kenegaraan mencakup proses pengujian konstusionalitas undang-undang dan kebijakan hukum melalui mekanisme judicial review. Judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Judicial review bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945, serta menjamin prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa litigasi kenegaraan memiliki dampak yang sangat penting dalam mendorong perubahan kebijakan hukum, terutama melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Namun, efektivitas litigasi kenegaraan masih menghadapi tantangan, seperti prosesnya litigasi seringkali panjang, mahal, penuh dengan formalitas yang dapat memberatkan para pihak. Biaya yang sangat tinggi, serta tumpang tindihnya regulasi yang berdampak pada disharmonisasi kebijakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem peradilan serta optimalisasi alternatif penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efisiensi dalam pembentukan kebijakan hukum. Dengan adanya litigasi kenegaraan yang kuat maka sistem hukum Indonesia dapat lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip konstitusional.

**Kata Kunci:** Litigasi Kenegaraan, Judicial Review, Kebijakan Hukum, Sistem Peradilan, Mahkamah Konstitusi

### Abstract

*State litigation is one of the dispute resolutions in the Indonesian legal system which plays a very important role in the formation of legal policy. State litigation includes the process of testing the constitutionality of laws and legal policies through the judicial review mechanism. Judicial review is the process of testing lower laws and regulations against higher laws and regulations by the judicial institution carried out by the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA). Judicial review aims to ensure that laws and regulations do not conflict with the 1945 Constitution, and to guarantee the principles of justice and democracy. This study uses a normative method with an analytical approach to laws and regulations, legal documents, and relevant court decisions. The results of the study show that state litigation has a very important impact in encouraging changes in legal policy, especially through the Constitutional Court (MK) decisions which are final and binding. However, the effectiveness of state litigation is faces challenges, such as the litigation process is often long, expensive, full of formalities that can burden the parties. Very high costs, and overlapping regulations that have an impact on the disharmony of legal policies in Indonesia. Therefore, it is necessary to strengthen the judicial system and optimize alternative dispute resolution to increase efficiency in the formation of legal policies. With strong state litigation, the indonesian legal system can be more transparent, fair, and in accordance with constitutional principles.*

**Keywords:** State Litigation, Judicial Review, Legal Policy, Judicial System, Constitutional Court



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam hukum dibutuhkan cara-cara penyelesaian sengketa. Ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu non litigasi dan litigasi. Non litigasi dan litigasi terjadi dari berbagai bidang hukum yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum kenegaraan. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa menggunakan cara yang ada di luar pengadilan. Salah satu contohnya adalah arbitrase. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa hukum tata usaha negara yang dilakukan di peradilan dilaksanakan di Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup> Dalam jurnal ini kita akan membahas tentang litigasi kenegaraan. Litigasi kenegaraan berarti tentang penyelesaian sengketa dalam kasus hukum kenegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009. Litigasi kenegaraan berbentuk judicial review. Judicial review adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh lembaga peradilan. Judicial review berperan sangat penting dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Tujuan dari judicial review adalah menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap kebijakan hukum sejalan dengan konstitusi serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Sistem peradilan Indonesia yang mengatur litigasi tersebut adalah Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan berbagai pengadilan di bawahnya termasuk pengadilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Mahkamah Agung (MA) berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang mengawasi pengadilan dan berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan khusus dalam mengadili perkara-perkara tertentu seperti pengujian undang-undang terhadap konstitusi dan memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup> Peraturan yang mengatur sistem peradilan di Indonesia ada pada Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan independensi peradilan dalam menjalankan fungsi yudisialnya dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya, termasuk kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam litigasi kenegaraan, peran Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting karena Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Proses pengujian ini memungkinkan masyarakat atau pihak terkait untuk mengajukan permohonan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional mereka. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibentuk tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara. Selain Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) juga memiliki peran dalam litigasi kenegaraan melalui kewenangannya untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Hal ini mencakup pengujian terhadap peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi.

Dengan adanya sistem peradilan Indonesia membukakan jalan bagi masyarakat untuk mengoreksi kebijakan hukum yang tidak sesuai, sehingga mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan transparan. Namun, implementasi judicial review di Indonesia

<sup>1</sup> Umoh Basilo "Bantuan Hukum (Litigasi & Non Litigasi)",- Kejari Sungai Penuh 2025].

<sup>2</sup> Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang, 2017.

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi

menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama, yang ditunjukkan oleh jumlah pengujian undang-undang yang tinggi di MK, adalah kualitas peraturan perundang-undangan yang rendah yang menunjukkan bahwa proses legislasi belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang berdampak pada efektivitas hukum itu sendiri. Selain itu, banyaknya peraturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan menyebabkan masalah disharmonisasi regulasi. Prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan juga terkait dengan fungsi litigasi kenegaraan. Dalam situasi seperti ini, judicial review berfungsi sebagai cara untuk mengontrol tindakan pemerintah yang dapat melanggar hak asasi manusia atau prinsip demokrasi. Dengan demikian, litigasi kenegaraan bertanggung jawab untuk membuat kebijakan hukum. Di jurnal ini penulis akan membahas Bagaimana efektivitas litigasi kenegaraan dalam mendorong perubahan atau pembentukan kebijakan hukum di Indonesia dan Bagaimana peran litigasi kenegaraan dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan hukum di Indonesia. Diharapkan jurnal “Peran Litigasi Kenegaraan Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Di Indonesia ” dapat bermanfaat bagi pembaca.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas litigasi kenegaraan dalam mendorong perubahan atau pembentukan kebijakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana peran litigasi kenegaraan dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dan kebijakan hukum di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada pembuatan jurnal yang berjudul “Peran Litigasi Kenegaraan dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Di Indonesia adalah metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik yang relevan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan bagaimana mereka ditetapkan dalam praktik litigasi kenegaraan. Pendekatan ini juga dapat mencakup studi terhadap keputusan pengadilan yang berpengaruh terhadap kebijakan hukum.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Bagaimana efektivitas litigasi kenegaraan dalam mendorong perubahan atau pembentukan kebijakan hukum di Indonesia?**

Efektivitas litigasi kenegaraan dalam mendorong perubahan atau pembentukan kebijakan hukum di Indonesia dapat ditinjau melalui berbagai aspek. Litigasi sebagai penyelesaian sengketa melalui pengadilan, memiliki beberapa keuntungan tetapi juga keterbatasan. Beberapa aspek dalam mendorong perubahan atau pembentukan kebijakan hukum di Indonesia yaitu litigasi kenegaraan dalam kepastian hukum yaitu pada prosesnya litigasi memberikan kepastian hukum yang kuat karena putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Putusan hukum tetap dapat dieksekusi secara paksa oleh negara, memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi pihak yang bersengketa.<sup>4</sup> Prosedur litigasi pada proses litigasi melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara (untuk perkara perdata), mediasi, pengajuan gugatan, jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan hakim. Pada persidangan dapat dilakukan secara elektronik atau e-litigation untuk mengurangi pertemuan secara tatap muka. Namun, sidang pertama tetap dilaksanakan secara tatap muka untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli. Jika terdapat pihak yang tidak menyetujui sidang

<sup>4</sup> Azis, Pahrudin, et al. “Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non Litigasi.” vol. 1 No. 2, 2024. Accessed 7 Maret 2025.

elektronik, persidangan elektronik akan tetap dilangsungkan bagi pihak yang menyetujuinya.<sup>5</sup> Keterbatasan pada litigasi yaitu pada prosesnya litigasi seringkali panjang, mahal, dan penuh dengan formalitas, yang dapat memberatkan para pihak. Biaya litigasi meliputi biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Waktu penyelesaian yang lama juga dapat meningkatkan biaya secara keseluruhan.<sup>6</sup> Alternatif penyelesaian sengketa (APS) yaitu melalui mediasi karena mediasi dianggap sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan litigasi. Keunggulannya adalah fleksibilitas, kecepatan, dan biaya yang relatif lebih rendah.<sup>7</sup> Peran kejaksaan dengan keadilan restoratif yaitu mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi berdasarkan keadilan restoratif, yang mengutamakan musyawarah dan pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat. Litigasi dapat menjadi sarana untuk mendorong atau membantu pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah terkait isu perubahan iklim.

### **Bagaimana peran litigasi kenegaraan dalam menguji konstusionalitas undang-undang dan kebijakan hukum di Indonesia?**

Untuk menjaga konstitusi di Indonesia, litigasi kenegaraan sangat penting terutama melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk mengevaluasi kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi.<sup>8</sup> Litigasi kenegaraan membukakan bahwa warga negara, kelompok masyarakat, atau lembaga negara bisa untuk mengajukan pengujian undang-undang jika mereka merasa hak-hak konstusionalnya melenceng. Proses judicial review dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan atas keberlakuan suatu norma dalam undang-undang, seperti warga negara, lembaga, atau organisasi yang memiliki kepentingan langsung. Setelah permohonan diterima, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan dan substansi permohonan. Selanjutnya, sidang pemeriksaan digelar dengan menghadirkan pemohon, pemerintah, DPR, serta pihak terkait lainnya guna memberikan argumentasi dan bukti. Setelah seluruh proses persidangan selesai, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan, yang kemudian dibacakan dalam sidang terbuka.

Selama proses ini, MK akan mempertimbangkan argumen hukum dari para pihak terkait dan meninjau secara menyeluruh materi muatan undang-undang yang dipermasalahkan. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka norma tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga wajib dijalankan oleh pemerintah dan lembaga terkait sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Keputusan MK menyatakan bahwa undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua pihak.<sup>9</sup> Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam litigasi kenegaraan tidak terbatas pada pengujian formal saja tetapi pengujian materil yang berkaitan dengan isi undang-undang atau kebijakan hukum, sementara pengujian formal

<sup>5</sup> "Website DJKN." *Website DJKN*, 5 May 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/16098/Prosedur-Pelaksanaan-Persidangan-E-Litigasi-Berdasarkan-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung-Nomor-363KMASKXII2022.html>. Accessed 7 Maret 2025.

<sup>6</sup> Rahma, Annisa Aulia, et al. "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Antara Jalur Litigasi Dengan Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi." vol. 2. Accessed 7 Maret 2025.

<sup>7</sup> "Website DJKN." *Website DJKN*, 13 December 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lhokseumawe/baca-artikel/17416/Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-Perdata-di-Indonesia-Jalan-Damai-di-Luar-Pengadilan.html>. Accessed 7 Maret 2025.

<sup>8</sup> Ali Marwan Hsb, *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*, Setara Press, Malang, 2017.

<sup>9</sup> Mahfud MD, M. (2009). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers.

berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang atau kebijakan hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan kedua pemeriksaan tersebut dengan bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak melenceng dari dasar negara.

## KESIMPULAN

Litigasi kenegaraan yang mencakup penyelesaian sengketa melalui pengadilan, memiliki peran krusial dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Pada proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan dan pembaruan dalam sistem hukum dengan keputusan pengadilan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dan praktik hukum. Uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mekanisme penting yang mendukung peran litigasi kenegaraan. Melalui uji materi, masyarakat dapat menantang undang-undang atau kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Efektivitas litigasi kenegaraan dalam menghadapi tantangan termasuk proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, yang menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien. Kejaksaan juga berperan dalam mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi berdasarkan keadilan restoratif. Pemahaman mendalam tentang peran litigasi kenegaraan dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia sangat penting. Hal ini mencakup analisis terhadap kasus-kasus tertentu, mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari keputusan pengadilan, serta bagaimana litigasi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong reformasi hukum yang lebih luas. Litigasi kenegaraan, terutama melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam menjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK berwenang untuk mengevaluasi kesesuaian undang-undang dengan UUD 1945, memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, serta menguji baik secara formal maupun materil untuk menjamin tidak adanya penyimpangan dari dasar negara.

## Saran

Litigasi kenegaraan di Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan hukum. Proses ini melibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dimana keputusan yang diambil dapat mempengaruhi kebijakan publik dan praktik hukum. Dalam konteks ini, litigasi tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan dan pembaruan dalam sistem hukum.<sup>10</sup> Salah satu aspek yang mendukung peran litigasi kenegaraan adalah adanya mekanisme uji materi di Mahkamah Konstitusi. Melalui uji materi, masyarakat dapat menantang undang-undang atau kebijakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Namun, efektivitas litigasi kenegaraan juga menghadapi tantangan. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi, yang dapat menawarkan solusi lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, pemahaman tentang peran litigasi kenegaraan dalam pembentukan

<sup>10</sup> Sugiarto, Laga, et al. "Litigasi Perubahan Iklim Di Indonesia: Identifikasi Isu Dan Perbuatan Melawan Hukum." vol. 52, 2023. Accessed 7 Maret 2025.

kebijakan hukum di Indonesia sangat penting. Hal ini tidak hanya mencakup analisis terhadap kasus-kasus tertentu, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari keputusan pengadilan serta bagaimana litigasi dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong reformasi hukum yang lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Constitutional Law of Indonesia: A Comprehensive Overview. Maxwell Asia.
- Azis, Pahrudin, et al. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non Litigasi." vol. 1 No. 2, 2024. Accessed 7 Maret 2025.
- Huda, N. (2008). Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Negara Republik Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Indrayana, Denny. (2008). Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition. Kompas Book Publishing.
- Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Lubis, T. M. (2008). In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Democracy. Yayasan Obor Indonesia.
- Mahfud MD, M. (2009). Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Pers.
- Pompe, Sebastiaan. (2005). The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. Cornell Southeast Asia Program.
- Rahma, Annisa Aulia, et al. "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Antara Jalur Litigasi Dengan Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi." Vol. 2. Accessed 7 Maret 2025.
- Sugiarto, Laga, Et Al. "Litigasi Perubahan Iklim Di Indonesia: Identifikasi Isu Dan Perbuatan Melawan Hukum." vol. 52, 2023. Accessed 7 Maret 2025.
- Tabalujan, Benny S. (2002). The Indonesian Legal System: An Overview. LLRX.
- Waluyo, Bambang. (1992). Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Sinar Grafika